



PENETAPAN

Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

melawan

TERMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar pernyataan Pemohon secara lisan di depan persidangan tentang permohonan pencabutan perkara cerai talak Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 15 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Slw., tanggal 15 Mei 2017, telah mengajukan Permohonan cerai talak yang posita dan petitumnya sebagaimana termuat pada surat Permohonan Pemohon;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon dan Termohon secara in person datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga,

Hal.1 dari 4 hal. Pen. No.1357/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ternyata atas upaya damai tersebut dan sebelum Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon pada persidangan tanggal 05 Juni 2017 menyampaikan secara lisan permohonan pencabutan Permohonannya yang telah diajukannya pada tanggal 15 Mei 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Slw., tanggal 15 Mei 2017 dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, oleh karenanya Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon secara in person datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada tahap upaya damai oleh Majelis Hakim di persidangan dan sebelum Permohonan Pemohon dibacakan telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Register Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Slw., tanggal 15 Mei 2017, dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon telah rukun kembali dalam rumah tangga, dengan demikian tidak ada alasan bagi majelis untuk melanjutkan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut dilakukan sebelum materi perkaranya diputus, oleh karenanya berdasarkan pasal 271 Rv, Pemohon beralasan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Slw. tanggal 15 Mei 2017;

Hal.2 dari 4 hal. Pen. No.1357/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan dan kemudian Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1357/Pdt.G/2017/PA.Slw., telah dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 05 Juni 2017 M. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1438 H., oleh ZAINAL ARIFIN, S.Ag. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. NURSIDIK, MH. dan Hj. RIZKIYAH, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh H. TOKHIDIN, S.Ag., MH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

ZAINAL ARIFIN, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal.3 dari 4 hal. Pen. No.1357/Pdt.G/2017/PA.Slw.



Drs. NURSIDIK, MH.

Hj. RIZKIYAH, S.Ag.

Panitera Pengganti

H. TOKHIDIN, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses Perkara	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	271.000,00

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal.4 dari 4 hal. Pen. No.1357/Pdt.G/2017/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)